

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst yang mengubah gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi mencakup pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridisnya adalah majelis hakim menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan putusan nomor 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999 bahwa gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi maksud yang terkandung di dalamnya diuraikan berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, hal tersebut demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bisa dipandang sebagai perbuatan wanprestasi. Pertimbangan non-yuridisnya adalah akibat dari pembatalan sepihak tiket pesawat tersebut membuat Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada petitum subsidair Penggugat bahwa hakim dapat memiliki pendapat yang berbeda dari gugatan. Perubahan tersebut sejalan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi dan dasar gugatan bukan perbuatan melawan hukum serta putusan tersebut tidak *ultra petita*. Dengan demikian apa yang menurut pertimbangan hakim adalah yang seharusnya terjadi.

2. Akibat hukum perubahan dasar gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wanprestasi adalah Tergugat dibebankan sejumlah ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang akibat hukum wanprestasi yaitu diantaranya pembayaran ganti rugi yang diderita pihak yang dirugikan berupa pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp 7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dibawa ke muka hakim. Amar putusan pembayaran ganti kerugian materiil menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum tentang akibat hukum wanprestasi. Dalam hal dikabulkannya tuntutan immateriil dalam perbuatan wanprestasi, memang belum diatur secara tegas dalam undang-undang, namun hal tersebut memperluas penafsiran ganti kerugian immateriil dan melahirkan kaidah hukum baru mengenai dikabulkannya suatu ganti rugi immateriil dalam dalil wanprestasi.

B. Saran

1. Dalam dasar pertimbangannya, hakim hendaknya menyampaikan pendapatnya dengan uraian-uraian yang jelas dalam menjawab perubahan dasar gugatan tersebut serta diperlukan suatu perbaikan dalam hukum acara perdata yaitu perlu dibuatnya suatu pedoman atau kaidah hukum yang mengikat dalam mengatur ketentuan hakim dapat mengubah kualifikasi dasar perbuatan tergugat.

2. Amar putusan kasasi dan peninjauan kembali sebaiknya tidak mengabdikan ganti rugi immateriil dalam gugatan wanprestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dalam hal ini diperlukan suatu pedoman yang mengikat mengenai dikabulkannya tuntutan immateriil dalam gugatan wanprestasi agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

